BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAII

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Penelurusan kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance,*[1] yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata "*pertanggungan*".[2] Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan.[3] Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* dan *verzekering* (pertanggungan).[4]

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin* tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min. At ta'min* diambil dari *amanah* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.[5] seperti disebutkan dalam surat Quraisy ayat 4. Padanan kata lain asuransi dalam Islam adalah *tadhamun* dan *takaful* yang secara bahasa sama dengan *at ta'miin.*

---

[1] John M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia.* (Jakarta: Gramedia, 1999), 326
[2] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 63
[3] John M. Echols dan Hasan Syadily, 326
[4] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 1
[5] Sula, *Asuransi*, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.[6] Dari sudut pandang hukum perjanjian, pengertian asuransi dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang memberikan definisi asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.[7] Sedang dalam sudut pandang ekonomi, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai substitusi kerugian-kerugian yang belum pasti.[8]

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.[9] Moh Ma'sum Billah memaknai *takaful* dengan: "*mutual guarantee provided by a group of people living in the sam society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things.*"[10] (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama

---

[6] *Ibid*, 29
[7] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi*, 1
[8] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 1
[9] Sula, *Asuransi*, 32
[10] Hasan Ali, *Asuransi*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga). Sedangkan Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.[11]

Secara yuridis pengertian asuransi terdapat pada Pasal 1 butir (1) Undang - Undang No. 2 Tahun 1992, asuransi/pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sebelum Undang-Undang Perasuransian lahir, pemahaman asuransi dapat ditemukan pada Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

[11] Sula, *Asuransi*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu *evenemen* atau peristiwa tidak pasti.[12]

Pengertian asuransi dalam pandangan Islam terdapat pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang memberikan definisi asuransi syari'ah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.[13]

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam al-Quran yang menyebutkan istilah asuransi seeperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Akan tetapi dalam al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu :[14]

---

[12] HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1986), 1
[13] Panin life Cabang Syariah, *Seminar ansuransi*, 2008
[14] Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2007), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

1) Q.S. al-Hasyr : 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[15]

2) Q.S. Yusuf : 47-49

قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

Artinya: *"Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."*[16]

---

[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 73
[16] *Ibid*, 646

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerjasama

1) Q.S al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ﴿٢﴾

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"[17]

2) Q.S al-Baqarah : 185

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"

3. Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan

1) Q.S al-Quraisy : 4

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

Artinya: "*yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*"[18]

2) Q.S al-Baqarah : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴿١٢٦﴾

Artinya: "*Dan ketika Ibrahim berdo'a, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan sentosa (selamat).*"

---

[17] *Ibid,* 106
[18] *Ibid,* 780

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha

1) Q.S al-Taghaabun : 14

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿١١﴾

Artinya: *"tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah."*[19]

2) Q.S Lukman : 34

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

Artinya *"Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

5. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

Q.S al-Baqarah : 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *"Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah mlipat*

[19] *Ibid, 166*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

b. Hadits/ Sunnah Nabi

Al-Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi dan terpuji.[20] Menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW., baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (taqrir).[21]

1) Hadis tentang Aqilah

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ[رض]قَالَ:اِقْتَتَلَتْ اِمْرَاَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَاوَمَافِي بَطْنِهَافَاخْتَصَمُوااِلَى النَّبِي[ص]فَقَضَى اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَاغُرَّةٌاَوْوَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْاَةِعَلَى عَاقِلَتِهَا.[رواه البخارى]

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga meengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)."(HR. Bukhari)[22]

---

[20] Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1978), 13
[21] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 46
[22] Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No. 45, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis tentang niat

عَنْ عُمَرِبنِ الْخَطَّابِ [رض] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ [ص] إِنَّمَاالْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى [متفق عليه]

Artinya: *"Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.:"Sesungguhnya semua pekerjaan itu (tergantung) dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya."*(Muttafaq alaih)

3) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ [رض] عَنِ النَّبِي [ص] قَالَ: مَنْ نَفَّس عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَبِ الدُّنْيَانَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ يَسَّرَعَلَى مُعْسِرٍيَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَاوَالْاَخِرَةِ. [رواه مسلم]

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda :"Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya didunia dan akhirat". (HR. Muslim)[23]

4) Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

عَنْ عَامِرْبنِ سَعْدِبْنِ اَبِي وَقَاصْ...قَالَ...قَالَ رَسُوْلُ اللهِ [ص] اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ اَغْنِيَاءَخَيْرٌمِنْ اَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاس. [رواه البخارى]

Artinya: Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: "Lebih baik jika engkau mninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya."(HR.Bukhari)[24]

---

[23] Sahih Muslim, *Kitab al-Birr*, No. Hadis 59
[24] Sahih Bukhari, *Kitab al-Faraid*, Vol. 8, No. 725, 477f

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hadis tentang mengurus harta anak yatim (*Kifl-al-Yatim*)

عَنْ سَهَلْ اِبنْ سَعْدٍ [رض] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ[ص] اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَاوَقَالَ باصبعيه السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى [رواه البخارى]

Artinya: *Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ra mengatakan, Rasulullah telah bersabda : "Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti akan di surga seperti ini. "Rasulullah bersabda sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah.* (HR. Bukhari)[25]

6) Hadis tentang menghindari resiko

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِك [رض] قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ[ص] اَعَقِّلَهَا اَوْ اَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: اعقّلهَا وَتَوَكَّل .[رواه الترمذى]

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya):"Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya brtawakal pada (Allah SWT.)?"Bersabada Rasulullah SAW.:"Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT."* (HR. at-Turmudzi)[26]

7) Hadits tentang perjanjian

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ اِلاَّشَرْطًاحَرَّمَ حَلاَلاَاَوْاَحَلَّ حَرَامًا .[رواه الترمذى]

Artinya: *"Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. at-Turmudzi)[27]

---

[25] *Ibid, Kitab al-Adab*, No. 34, 23
[26] Sunan at-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah* wa *ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60, No. 2517, 668
[27] Sunan a-turmudzi, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijtihad

1) Fatwa Sahabat

Praktik Sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab.

Beliau berkata :

"Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka."

Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menaggung beban.

2) Ijmak

Para Sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma' atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat ijma di kalangan Sahabat Nabi SAW. mengenai persoalan ini.

3) Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan al-Sunnah atau al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Quran dan al-Sunnah/al-Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya).[28] Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab jaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.[29] Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada

[28] H. M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 120
[29] Sula, *Asuransi Syariah*, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini dapat diqiyaskan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.

4) Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam yang berkelanjutan.

3. Prinsip Pengelolaan Asuransi Umum Syariah

Dalam pelaksanaannya, asuransi memiliki beberapa prinsip yang hampir sama dengan asuransi konvensioanal. Yang membedakan di sini adalah adanya unsur *ta'abud* (ibadah) dalam asuransi syariah yang mengambil kaidah atau konsep umum dari al-Quran dan as-Sunah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah yang dipaparkan oleh Muhammad Syakir Sula adalah sebagai berikut:[30]

[30] *Ibid*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan.[31]maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikendaki-Nya. Allah lah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin. Sebagai *abdi* Allah yan menjalankan tugas sebagai *khalifah* di muka bumi, atas nama Allah, manusia diwajibkan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang telah dititipkan Allah kepadanya untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, manusia harus bekerja sama dan saling tolong-menolong karena manusia memang ditakdirkan dengan perbedaan.

Semua aspek kehidupan di dunia ini pada dasarnya adalah ketidakpastian bagi manusia. Namun, kemampuan yang dikembangkan manusia dapat membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, tentunya dalam batas-batas kemampuan manusia, dengan ikhtiar untuk meminimalisir kerugian atau resiko.

[31] Lihat *QS. Al-Baqarah ayat 284 dan 255, Qs. Al-Maidah ayat 120 dan Thaha ayat 6*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* (asuransi jiwa) maupun *general insurance* (asuransi umum). Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong-menolong atau dalam bahasa al-Quran disebut *ta'awun* (tolong-menolong),[32] adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ini adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Dari prinsip *ta'awun* ini muncullah beberapa prinsip-prinsip lain yang melandasi operasional asuransi syariah.

c. Prinsip saling bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab ini tentunya lahir dari sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

---

[32] Lihat *QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS. Al-Anfal ayat 72*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam banyak hal, Rasulullah menegaskan kewajiban individu dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, bahkan peranan pemerintah dalam hal ini sangat urgen dan strategis, dasar pendapatnya adalah kemaslahatan umum (*maslahah amah*). Asuransi syariah bertujuan untuk melaksanakan maslahah ini. Kalau rasa ini tidak lagi hidup di kalangan masyarakat Islam, berarti kehilangan suatu ruh agama yang menjadikan umat Islam kuat, baik secara individu maupun secara kemasyarakatan.

d. Prinsip saling kerja sama dan bantu-membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesama dalam kebajikan.[33] Karena, bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah. Asuransi merupkan bagian dari usaha untuk dapatnya umat Islam bekerja sama membesarkan dana, guna saling membantu di antara umat Islam kalau terjadi suatu pristiwa yang merugikan harta dan jiwa umat Islam. Sekaligus ia berfungsi untuk mengumpulkan dana guna diinvestasikan pada berbagai sektor.

[33] Redaksi ayatnya lihat *QS. Al-Maidah ayat 2*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kerusakan

Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya.[34] Dalam prinsip dasar *tadhamun* Islami, menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin, pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Sistem inilah yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Saling melindungi di atas itulah yang menjadi prinsip asuransi syariah, walaupun tidak mungkin untuk dilaksanakan secara sempurna.

Selain prinsip-prinsip kontrak asuransi syariah yang telah disebutkan di atas, para pihak yang terlibat kontrak baik pengelola maupun peserta harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang mendasari kontrak asuransi yang berlaku secara umum. Prinsip asuransi tersebut harus dimengerti dan dipahami oleh pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi, yaitu sebagai berikut :[35]

a. Prinsip kepentingan terasuransikan (*Insurable inters*)

Asas ini terdapat pada Pasal 250 KUHD, yang mengharuskan adanya kepentingan dalam setiap asuransi. Menurut Radiks Purba apabila syarat itu tidak ada, maka ancamannya adalah pertanggungan

---

[34] Biasanya operator/pengelola asuransi syariah mengembangkan satu formulir proposal standar untuk diisi dan ditandatangani oleh peserta program asuransi syariah. Dan pernyataan proposal tersebut didokumentasikan dalam beentuk *ijab* dan *qabul* yang disediakan oleh pengelola asuransi syariah.
[35] Sula, *Asuransi*, 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu batal. Kepentingan merupakan latar belakang seseorang mengasuransikan barang/kepentingannya sehingga ketika terjadi sesuatu ia akan memperoleh ganti kerugian. Kepentingan ini harus dimunculkan pada setiap polis asuransi, namun bukan berarti terjadi pada saat dilakukan akad, karena prakteknya kepentingan ini muncul pada saat kejadian yang menimbulkan kerugian.[36]

b. Prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) atau kejujuran sempurna

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik pihak yang mengajukan objek untuk dipertanggungkan (peserta) maupun perusahaan asuransi (pengelola), harus menerapkan prinsip itikad baik yang dipresentasikan dengan keterbukaan (*disclosure*) atas semua informasi mengenai pertanggungan. Pernyataan ini dituangkan dalam polis. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah (walaupun ada itikad baik dari peserta) adalah semua elemen yang didapat membuat tidak berlakunya polis asuransi atau bahaya batalnya perjanjian asuransi.[37] Prinsip ini dimuat dalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

---

[36] Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka binaman press, 1995), 44
[37] Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrograsi*, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Prinsip ganti rugi (*Indemnity*)

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau "kontrak penggantian kerugian".[38] Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar dari pada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.[39]

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.[40]

d. Prinsip penyebab dominan (*Proximate Causes*)

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak peserta, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan

---

[38] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 70
[39] *Ibid*, 67
[40] www. google. com tentang *Dasar-dasar Asuransi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Karena itu, disini dituntut keadilan dan kearifan dalam melihat duduk persoalan suatu peristiwa, baru bisa melihat secara jernih dan bersikap tengah-tengah, dan mampu melihat siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas terjadinya musibah.

e. Prinsip Subrograsi (*Subrogation*)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi *Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung*. Untuk memperjelas ketentuan ini, pasal tersebut juga berarti, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas subrogasi sangat berkaitan erat dengan asas indemnity, karena pihak asuransi hanya dapat memperoleh ganti rugi dari pihak ketiga sesuai dengan yang diberikan kepada tertanggung. Oleh karena itu, asas subrogasi tidak berlaku pada asuransi yang tidak memakai prinsip indemnity seperti yang disebabkan kecelakaan ataupun kematian.[41]

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya kepada tertanggung.[42]

Asas subrogasi merupakan asas asuransi yang berhubungan dengan pihak ketiga sebagai penyebab terjadinya kerugian. Asas subrogasi secara materiil juga dikenal dalam hukum perdata. Pasal 1400 KUH perdata menyebutkan bahwa subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.[43] Dengan dibayarkannya ganti rugi terhadap tertanggung, maka penanggung secara hukum menggantikan segala hak-hak

---

[41] Suharnoko, *Doktrin Subrograsi*, 35
[42] Herman darmawi, *Manajemen Asuransi*, 69
[43] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertanggung termasuk dalam hal menuntut ganti kerugian apabila kerugian tersebut ditimbulkan oleh pihak ketiga. Adapun persetujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1400 KUH perdata seringkali dipergunakan secara eksepsional seperti *wiver of subrogation* dalam *cross liability.*

Dalam mengajukan tuntutan ganti rugi ini perlu diperhatikan apa yang telah digariskan dalam sistem perekonomian Islam agar asas subrogasi tidak menjadi bias bagi perusahaan asuransi untuk memperoleh keuntungan ganda. Berbeda dengan sistem *civil law*, dalam sistem *common law*, asas subrogasi tidak memberikan kewenangan secara hukum kepada pihak penanggung untuk menggantikan posisinya dalam menggugat pihak ketiga. Salah satu alasannya adalah agar tidak menimbulkan *eigenenrichting* memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya, untuk menimbulkan subrogasi pihak tertanggung harus mencantumkan nama tertanggung dalam menuntut ganti rugi.[44]

Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan

[44] Suharnoko, *Doktrin Subrograsi*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

f. Prinsip kontribusi

Asas ini dalam asuransi syariah dikenal dengan *al musawah* yaitu kebersamaan. Pihak tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi, masing-masing asuransi memperhitungkan klaim dengan perimbangan kontrak dan besarnya kerugian. Begitu pula jika salah satu perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi tertanggung, ia dapat menuntut perusahaan asuransi lainnya untuk bersama-sama menanggung kerugian sesuai dengan nilai tanggungannya.

Asas ini tidak diberlakukan pada asuransi yang berkaitan dengan keadaan meninggal dunia atau cacat tetap. Beberapa perusahaan asuransi mencoba mengabaikan asas ini sebagai bagian dari promosi produknya, salah satunya adalah asuransi takaful yang menawarkan asuransi kesehatan tanpa menundukkan diri pada asas ini.

Dari keterangan diatas, tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut ta'awun. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).[45]

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Adapun dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang brsangkutan mengajukan klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedang, *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*general insurance*).[46]

Dalam asuransi syariah ada beberapa konsep yang mendasari pengelolaan dana, konsep-konsep berikut yang digunakan para praktisi asuransi syariah dalam upaya mengeliminir riba dan kontrak yang batil:[47]

1. Konsep *Takafali* (Tolong-menolong)

Beberapa substansi kata *takaful* menunjukkan makna "pengharusan" dan "tanggung jawab", karena kata *takaful* merupakan bentuk interaktif dan

---

[45] Sula, *Asuransi*, 30
[46] *Ibid*
[47] *Ibid*, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orisinil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari kata *kafala*. Dalam konsep asuransi umum, sebenarnya lebih mempresentasikan hadits Nabi yang mendasari konsep asuransi, yaitu konsep tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran, sebagaimana termuat dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"[48]

Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam bentuk pembayaran premi oleh setiap peserta. Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan kontribusi dana kebajikan (*tabarru'*) sebesar yang ditetapkan. Apabila ada dari salah satu peserta *takafuli* atau peserta asuransi kerugian syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul.

2. Konsep Perjanjian (Akad)

Akad-akad tradisional Islam yang dapat di implementasikan dalam usaha peransuransian terdiri dari dua macam akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

[48] Depag RI, *Al-Quran dan terjemahan*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komersial. Sedangkan akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Apabila berdasarkan fatwa No. 51/DSN-MUI/X/2002, jenis-jnis akad yang dapat diterapkan dalam asuransi syariah adalah akad *mudharabah*, akad *mudharabah musytarakah*, akad *wakalah bil ujrah*, dan akad *tabarru'*.

Dalam hal polis asuransi yang menerapkan akad *tabarru'* (*hibah*) maka dalam hal evenement tidak terjadi maka peserta mengikhlaskan dana yang dimasukkannya untuk kepentingan sosial, yaitu masuk dalam dana pertanggungan yang sifatnya derma. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* (*hibah*) adalah peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

Kemudian dalam hal polis asuransi menerapkan akad *tijarah* (*mudharabah* dan *mudharabah musytarakah*) maka peserta asuransi berkedudukan sebagai pihak penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan perusahaan asuransi akan bertindak sebagai manajer investasi (*fund manager*) yang akan mengelola dana premi yang terkumpul, kemudian akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemegang polis diakhir periode asuransi.

Selain akad *mudharabah*, berikut ini merupakan kontrak/akad alternatif yang dapat digunakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kontrak *musyarakah*. Adalah perikatan (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberi kontribusi dengan kesepakatan kalau terdapat keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko. Dalam praktik asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang dilandasi oleh prinsip *musyarakah*, dimana ada pihak yang punya dana dan modal, dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesionalisme.[49]

b. Kontrak *wakalah* (kontrak pragenan/perwakilan). Merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakaan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.[50] Kontrak wakalah ini adalah kontrak yang dipakai oleh PT Asuransi Takaful.

c. Kontrak *wadi'ah*, dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan kuasa kepada orang lain

---

[49] Sula, *Asuransi*, 375
[50] *Ibid*, 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjaga hartanya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.[51] Dalam praktik asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah/peserta berupa premi yang dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad *wadi'ah* yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan.[52]

Jika peserta telah memperoleh ganti rugi asuransi dari pengelola yang diambil dari dana *tabarru'* dia sendiri ditambah dengan surplus *mudharabah* dan dana *tabarru'* peserta yang lain, ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. Seandainya boleh, peserta akan dapat memperoleh ganti rugi dua kali dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh subrograsi pengelola atau penanggung. Setelah menerima ganti rugi asuransi, hak peserta atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan pengelola. Subrograsi merupakan prinsip pengelolaan asuransi syariah maupun konvensional, termasuk pada PT Asuransi Takaful.

Oleh karena itu, jika terjadi suatu malapetaka di mana ada pihak ketiga yang mungkin dapat dituntut atau digugat, hendaknya peserta/tertanggung tidak memberi pernyataan yang mengandung pemberian maaf baginya. Suatu kompromi pun akan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung/pengelola asuransi.

---

[51] *Ibid*, 354
[52] *Ibid*, 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subrograsi berdasarkan pasal 284 KUHD hanya berlaku jika pengelola/penanggung telah membayar ganti rugi yang diwajibkan oleh perjanjian dan hukum. Jika penanggung hanya membayar ganti rugi asuransi untuk sebagian saja, misalnya dalam dalam hal asuransi kurang, subrograsi pun hanya untuk bagian itu. Untuk bagian yang ditanggung sendiri oleh peserta, hak terhadap pihak ketiga yang bersalah tetap dipegang peserta. Jika dikehendaki, hak peserta tersebut dapat dipindahkan ke pengelola dengan penyerahan berdasarkan hak jual beli atau inkaso. Yakni, dengan jumlah hak peserta tersebut sebagai harga yang harus dibayar kepadanya oleh pengelola yang kemudian menggugat pihak ketiga untuk seratus persen.[53]

B. Operasional Kegiatan Usaha Peransuransian di Indonesia

Dalam kontek hukum di Indonesia, asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank sehingga tidak diperkenankan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Penarikan dana pada perusahaan peransuransian adalah berupa premi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis ansuransi.

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan

[53] R. subekti dan R. tjitrosudibio, *kitab*, 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasn investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.[54]

Sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang usaha peransuransian dan undang-undang nomor 8 tahun tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan keputusan menteri keuangan nomor 422/KMK.06/2003/tentang penyelenggaraan usaha peransuransian dan perusahaan reasuransi tersebut juga berlaku bagi usaha peransuransian yang berdasarkan prinsip syariah. Bahwa sebagaiman telah disebutkan bahwasanya yang menjadi keberatan dan dilarang Islam terhadap asuransi konvensional adalah adanya unsur perjudian (*maisyir*), ketidakpastian (*gharar*), riba, suap-menyuap (*risywah*), dan *bathil*. Maka sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam yang secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad *tabarru'* adan akad *tijarah*.

1. Akad Tabarru'

Penerapan akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi takaful pada tahun 2006 telah diatur melalui fatwa DSN, yaitu fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah. Secara lengkap mengenai *tabarru'*

[54] http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi/kepmen_asuransi/2_KMK422.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penerapannya pada perusahaan asuransi syariah, yaitu sebagai berikut:[55]

Pertama : Ketentuan umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

d. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;

e. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

Kedua : Ketentuan hukum

a. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.

b. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Ketiga : Ketentuan akad

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

2. Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

   a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;

   b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

---

[55] http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/116-53dsn-muiiii2006-akad-tabarru-pada-asuransi-a-reasuransi-syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat : Kedudukan para pihak dalam akad tabarru'

a. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra'lahu,*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*).

c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Kelima : Pengelolaan

a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.

b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam : Surplus underwriting

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
   a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
   b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
   c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Ketujuh : Defisit underwriting

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedelapan : Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

2. Akad Tijarah

Akad *tijarah* yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah yaitu berupa akad *mudharabah*, akad *wakalah* bil *ujrah*, dan akad *mudharabah musytarakah*.

a. Ketentuan akad *wakalah bil ujrah* tertuang dalam fatwa MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 adalah sebagai berikut:[56]

Pertama: Ketentuan umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

[56] http://inlawnesiainfo.wikidot.com/52-dsn-mui-iii-2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: Ketentuan hukum

Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.

1. *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).
2. *Wakalah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketiga : Ketentuan akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah.*
2. Objek *Wakalah bil ujrah* meliputi antara lain:
   a. Kegiatan administrasi
   b. Pengelolaan dana
   c. Pembayaran klaim
   d. Underwriting
   e. Pengelolaan portofolio risiko
   f. Pemasaran
   g. Investasi
3. Dalam akad *Wakalah bil ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;

b. Besaran. cara dan waktu pemotongan *ujrah* (fee) atas premi;

c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat : Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad Wakalah bil ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) di atas.
2. Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (peserta);
5. Akad *Wakalah* adalah bersifat *amanah* (yad amanah) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*, atau akad *Mudharabah musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah musytarakah*.

Keenam : Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketentuan akad *Mudharabah musytarakah* sebagaimana tertuang dalam fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 dapat dikemukakan lengkap sebagai berikut:[57]

Pertama : Ketentuan umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;

b. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

Kedua : Ketentuan hukum

1. *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.
2. *Mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketiga : Ketentuan akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
2. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.

---

[57] http://inlawnesiainfo.wikidot.com/51-dsn-mui-iii-2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinves-tasikan secara bersama-sama dalam *portofolio.*
4. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
   a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
   b. Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
   c. Syarat-syarat lain yang disepakati. sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.
6. Hasil investasi :

   Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

   Alternatif I :

   a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
   b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alternatif II :

a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.

b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat: Kedudukan para pihak dalam akad Mudharabah Musytarakah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Kelima: Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam: Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id